KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Izin Ekspor Freeport dan Amman Memantik Polemik
Tanggal : Selasa, 02 Mei 2023
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 1

Izin Ekspor Freeport dan Amman Memantik Polemik

Izin ekspor dianggap langgar UU No 3/2020 tentang Minerba dan komitmen hilirisasi rendah

Jejak Freeport di Indonesia

1967
Kontrak Karya diteken antara Freeport dan Pemerintah Indonesia.

1991
Freeport memperpanjang kontrak dan berlaku 30 tahun ke depan. Proses divestasi dimulai. Freeport diminta melepas saham ke pemerintah dalam dua tahap.

1994
Pemerintah menerbitkan PP No. 20/1994, yang mana perusahaan asing boleh memiliki saham hingga 100% dalam rangka penanaman modal dalam negeri. Proses divestasi terhambat dan Freeport beroperasi seperti biasa.

2010
Pemerintah menerbitkan PP No. 23/2010 tentang kewajiban divestasi 20%

2012
Pemerintah menerbitkan PP No. 24/2012 tentang kewajiban divestasi 25%

2014
Pemerintah menerbitkan PP No.77/2014 tentang kewajiban divestasi 30%

2017
Pemerintah menerbitkan PP No. 1/2017 tentang kewajiban divestasi 51%. Pemerintah menyatakan Freeport sepakat divestasi 51%, namun pada September Freeport menyatakan menolak.

2018
Freeport sepakat meneken perjanjian dengan pemerintah Indonesia. PT Inalum (Mind Id) membeli saham Freeport McMoran Inc dan hak partisipasi Rio Tinto hingga total 51%.

2020
UU Minerba (UU No. 3/2020) mengamanatkan, mineral mentah termasuk konsentrat tembaga, wajib diolah di dalam negeri. Pemerintah akan melarang ekspor mineral mentah mulai Juni 2023.

2022
Pemerintah menegaskan larangan ekspor mineral mentah tetap diberlakukan pada Juni 2023. Freeport Indonesia berkomitmen merampungkan proyek smelter tembaga pada Mei 2024.

April 2023
Pemerintah melunak dan merelaksasi larangan ekspor konsentrat tembaga. Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara boleh mengekspor konsentrat tembaga hingga Mei 2024. Pemerintah juga berencana mempercepat perpanjangan IUPK Freeport yang sejatinya baru habis pada 2041 mendatang.

Sumber Riset KONTAN

Arfyana Citra, Filemon Agung

JAKARTA. Keputusan pemerintah melonggarkan kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga memantik polemik.

Sejumlah pihak menilai, kebijakan ini memberikan kepastian investasi. Di sisi lain, pemerintah melunak dan mengabaikan amanat UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batubara. Merujuk UU Minerba, larangan ekspor mineral mentah berlaku tiga tahun setelah UU itu berlaku. Disahkan 10 Juni 2020, mestinya larangan ekspor mineral mentah sejak Juni 2023.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif beralasan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia dan Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024 lantaran kedua perusahaan itu belum menyelesaikan smelter. Merujuk progresnya, perpanjangan ekspor berlaku hingga Mei 2024.

Seturut dengan itu, pemerintah juga menimbang akan memberi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport lebih cepat, meski izin usaha Freeport baru berakhir 2041.

Ihwal relaksasi ekspor konsentrat tak semata-mata lantaran alasan smelter. Sumber KONTAN menyebut, ada lobi-agar pemerintah mengizinkan ekspor hingga 2023. Pasalnya, salah satu perusahaan akan masuk bursa saham. "Saat ekspor distop, investor tak tertarik," bisik sumber itu.

Merujuk catatan KONTAN, Amman Mineral dijadwalkan melepas saham perdana atau *initial public offering* (IPO) di bursa saham dalam waktu dekat. Kabarnya, Amman mengincar dana US$ 1 miliar dari aksi korporasi itu. Tapi, KONTAN belum berhasil menghubungi Amman dan ESDM terkait kabar itu.

Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menilai, izin ekspor ini bertentangan dengan UU Minerba. Jika izin ekspor diberikan, pemerintah harus ubah UU. "Ini bukti komitmen hilirisasi mereka lemah," sebut dia.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno minta proyek smelter Freeport dan Amman Mineral diawasi ketat. "Jika masih ada keterlambatan, harus ada sanksi tegas, tak ada dispensasi lagi," kata dia. ■